



**PENETAPAN**

Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Asal Usul Anak antara :

**Mahmud, S.Pd.I bin H. Tuhrup**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Kementerian Agama Lombok Timur, tempat kediaman di Dusun Bagek Anjar, RT.001/RW.-, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon I;

**Siti Zuhrotul Wardi, S.Pd binti Amaq Mulyani**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer MA NW Teko, tempat tinggal di Dusun Bagek Anjar, RT.001/RW.-, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 409/Pdt.P/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara Asal Usul Anak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 11 Maret 2013 di Dusun Sinar Sari, Desa Pringgasea Selatan, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Amaq Mulyani (Ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan H. Badrul Munir dan Salikin, serta maskawin berupa seperangkat pakaian sholat (tunai);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Gadis;

Hal. 1 dari 5 Put. No. 409/Pdt.P/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. Nur Izzati Mahmudah, perempuan, lahir pada tanggal 26 November 2014;

b. Abdul Azzam Arfan Mahmud, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Januari 2018;

5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 29 September 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah bernama Amaq Mulyani (Ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan H. Badrul Munir dan Salikin, serta maskawin berupa seperangkat pakaian sholat (tunai), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 30 September 2019 Nomor: 633/41/IX/2019;

6. Bahwa untuk kepentingan perlindungan hukum bagi anak tersebut, maka para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong berkenan menetapkan asal usul anak tersebut dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Nur Izzati Mahmudah, perempuan, lahir pada tanggal 26 November 2014 dan Abdul Azzam Arfan

Hal. 2 dari 5 Put. No. 409/Pdt.P/2019/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Januari 2018 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut kembali permohonan yang telah diajukannya pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan dalam surat permohonan dan akan memperbaikinya terlebih dahulu;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut kembali permohonan yang telah diajukannya pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut permohonannya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut kembali permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hal. 3 dari 5 Put. No. 409/Pdt.P/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Sel dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Bukran, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**Drs. H. HAMZANWADI, M.H.**

**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Bukran, SH.**

Hal. 4 dari 5 Put. No. 409/Pdt.P/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 409/Pdt.P/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)